

PELEMBAGAAN IBADAH DAN MUAMALAH DI INDONESIA

Ghazali

Ma'had Ali MUDI Mesjid Raya Samalanga

Email: Ghazzaly@ymail.com

ABSTRAK

Terbentuknya sebuah lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebuah lembaga sosial lahir karena manusia memerlukan keteraturan dalam hidupnya. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma (aturan-aturan) dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Norma-norma tersebut kemudian melalui proses yang panjang menjadi sebuah lembaga. Proses itulah yang disebut dengan pelebagaan. Dengan kata lain, pelebagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/lembaga yang akhirnya harus menjadi panduan dalam kehidupan bersama. Lembaga ibadah dan muamalah merupakan bagian dari berbagai lembaga sosial yang keberadaannya dituntut oleh keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menuntut adanya lembaga-lembaga yang mengatur peribatan mereka. Di samping itu, keadaan manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan antar sesama menuntut terbentuknya lembaga-lembaga yang mengatur tentang muamalah.

Kata Kunci: Pelebagaan, Ibadah, Muamalah, Indonesia

ABSTRACT

The formation of a social institution begins with the community's need for regular life together. A social institution was born because humans need order in their lives. To get the order of living together formulated norms (rules) in society as a guide for behavior. These norms then go through a long process of becoming an institution. That process is called institutionalization. In other words, institutionalization is an ongoing process and the testing of a habit in society becomes an institution which ultimately must be a guide in living together. Worship and muamalah institutions are part of various social institutions whose existence is demanded by the state of society. The condition of Indonesian people who are predominantly Muslim demands that there be institutions that regulate their engagement. In addition, the human condition which is a social creature that is inseparable from relationships between people requires the formation of institutions that regulate muamalah.

Keywords: Institutionalization, Worship, Muamalah, Indonesia

A. Pendahuluan

Pekembangan hukum Islam sangat bergantung pada keberadaan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, hukum Islam sudah ada semenjak Islam itu ada, dan ia berkembang seiring dengan perkembangan agama Islam. Jadi, keberadaan hukum Islam di berbagai belahan dunia dimulai sejak Islam ada dan berkembang di sana. Demikian juga halnya di Indonesia, hukum Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan masuknya umat Islam di Indonesia. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia mengalami berbagai peristiwa seiring dengan perkembangan negara ini dan tidak terlepas dari perpolitikan tanah air.

Secara umum, ada tiga sistem hukum besar yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum sipil (barat), dan hukum adat. Dalam tataran kenegaraan ketiga sistem hukum ini ikut mengisi dan mewarnai pelembagaan hukum nasional. Selepas era penjajahan, umat Islam berhasil melakukan kodifikasi hukum Islam dan menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional. Namun hal ini masih terbatas pada formalisasi hukum Islam yang bersifat keperdataan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, dan belum menyentuh hukum pidana. Institusi negara formal yang memiliki kewenangan dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam.

Kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu'amalah dan hukum Islam yang berlaku secara normatif, yaitu hukum yang menatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni (*'ibadah mahdlah*), seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelaksanaan hukum Islam yang

normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri.¹

Para ulama Indonesia kemudian membuat kodifikasi hukum dalam draf Kompilasi Hukum Islam yang memuat tiga kitab hukum, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Draf ini kemudian diresmikan berlakunya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.² Di negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, hukum berlaku kalau didukung oleh tiga hal, yaitu lembaga penegak hukum yang diberikan wewenang, peraturan hukum yang ditetapkan, dan kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang dikenal dengan doktrin hukum nasional yang kebenarannya juga berlaku bagi hukum Islam.³

Munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkannya sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai payung hukum dan rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Begitu juga hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fikih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu, untuk memudahkan penerapan dan pengaturannya juga dibutuhkan terciptanya lembaga-lembaga yang diberikan wewenang untuk mengatur perkara-perkara tertentu baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Karena kebutuhan itulah, maka lahir undang-undang dan lembaga-lembaga ibadah dan muamalah di Indonesia maupun di negara-negara muslim lainnya. Namun sebuah lembaga tidak dapat dilahirkan begitu saja, ia butuh proses dan syarat-syarat tertentu. Dalam tulisan ini akan dibahas secara ringkas bagaimana proses pembentukan sebuah lembaga itu.

¹Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 75.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 50.

³Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), H. 56.

B. Pengertian Pelembagaan Ibadah dan Muamalah

Pelembagaan berasal dari kata lembaga, yang artinya adalah institusi yang mengatur perilaku masyarakat.⁴ Sedangkan pelembagaan, disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa pelembagaan merupakan kata benda (nomina) yang artinya adalah proses, cara atau perbuatan melembagakan.⁵

Adapun ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata 'abada - ya'budu - 'abdan yang berarti taat, tunduk, patuh dan merendahkan diri (kepada Allah). Sedangkan pengertian ibadah secara terminologis adalah segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapakan pahala-Nya.⁶

Sedangkan muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama.⁷ Dalam arti luas muamalah merupakan aturan-aturan Allah SWT untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah aturan-aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal yang berhubungan dengan harta benda.⁸

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya.

Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi

⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 70.

⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.kata.web.id>, diakses 27 Oktober 2018.

⁶Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset, 2008), h. 4

⁷<http://www.nu.or.id/post/read/83180/kajian-fiqih-muamalah-terapan-akad>, diakses 27 Oktober 2018.

⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/muamalah>, diakses 27 Oktober 2018.

disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembagian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak termasuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut *al-ahwal al-syakhshiyah* (masalah peribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.⁹

Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelembagaan ibadah dan muamalah adalah proses pembuatan atau penciptaan lembaga-lembaga yang mengatur permasalahan ibadah dan lembaga-lembaga yang mengatur permasalahan muamalah

C. Prinsip-Prinsip Ibadah dan Muamalah

Pembahasan hukum Islam pada dasarnya terbagi kepada empat bidang, yaitu ibadah, muamalah, *munakahah* (perkawinan), dan *jinayah* (hukuman). Dari empat bidang tersebut bisa disimpulkan menjadi dua saja, yaitu urusan akhirat (ibadah) dan urusan dunia (muamalah). Sebenarnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam pembagian hukum Islam tersebut, namun mereka sepakat bahwa pembagian pokoknya adalah ruang lingkup ibadah dan ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah terkadang disebut juga lapangan adat, yaitu tata aturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan perorangan maupun kelompok atau golongan. Dengan adanya muamalah kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dapat berlangsung secara teratur dan baik, karena tujuan utama dari adanya aturan muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan, hal itu sesuai dengan prinsip syariah.

- a. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam di antaranya adalah:

⁹Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 49

- Tidak menyekutukan Allah baik secara langsung atau tersembunyi.
- Dilakukan dengan penuh ketulusan dan kepasrahan diri kepada Allah.
- Dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati.
- Mengharapkan balasan hanya kepada Allah SWT.¹⁰

Dalam hal ibadah, Islam tidak memberikan otoritas kepada manusia untuk turut menentukan ibadah, kecuali Nabi yang merupakan utusan-Nya. Dalam melakukan ibadah kepada Allah manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukannya. Bahkan sebaliknya, manusia terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini berbeda dengan mu'amalah, yang terdapat kelonggaran yang demikian luas bagi manusia untuk menentukannya.

Allah SWT dalam menetapkan dan membebankan suatu ibadah kepada hamba-Nya, selalu memastikan bahwa beban tersebut sesuai dengan batas kesanggupan manusia, tidak pernah Allah membebankan perkara yang berada di luar batas kesanggupan insan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ع

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al-Baqarah [2] : 286)

Dalam perkara ibadah, ulama memposisikan bahwa akal tidak mampu dengan sendiri memahami makna dan tujuan hakiki disyariatkannya ibadah, karena ibadah merupakan kategori *ghair ma'qūl al-ma'nā* (makna yang tidak bisa dicerna oleh akal). Allah memerintahkan suatu ibadah dan Rasul menjelaskan, sementara manusia diwajibkan untuk mengerjakannya. Manusia hanya bisa menggali hikmah dari ditetapkannya suatu ibadah tersebut, dan jika hikmah-hikmah itu tidak ditemukan, pondasi hukumnya tetap tidak akan runtuh.

b. Prinsip-Prinsip Muamalah

¹⁰<https://al-badar.net/wp-content/uploads/2015/02/1-1-prinsip-ibadah-dalam-islam.pdf>, diakses 27 Oktober 2018

Telah dikemukakan di atas bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup muamalah:

1. *Al-Muamalah al-Adabiyah*

Ini menyangkut dengan bagaimana transaksi itu dilakukan, dan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

2. *Al-Muamalah al-Maliyah*

Ini menyangkut dengan materi (*maliyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya.¹¹

Berdasarkan ruang lingkup yang disebutkan di atas, maka prinsip-prinsip muamalah itu berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi itu harus dilakukan.

Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu di antaranya adalah:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud dari kandungan ayat surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Isra` ayat 34, yang memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.
2. Butir-butir perjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 5.

3. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
4. Pembuat hukum (*syari'*) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).
5. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada '*urf*' atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan '*urf*' atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan hal duniawi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.¹²

Inti dari kelima prinsip di atas adalah bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya; dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing; atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan; didasari atas niat baik dan kejujuran; dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan, seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan sebagainya.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly ada beberapa kaidah dasar yang berlaku bagi muamalah, di antaranya adalah:

1. Hukum asalnya adalah boleh (*mubah*).
2. Konsentrasinya untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok.
4. Tidak mencampuri transaksi orang lain.
5. Jujur dan amanah.
6. Menjauhi penipuan (*gharar*)
7. Memenuhi akad transanki.

¹²Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam...*, h. 50.

8. Tidak bersumpah terhadap barang dagangan.

9. Kerja keras.¹³

Muamalah itu berhubungan dengan lima perkara, yaitu pertukaran harta, perkawinan, persengketaan, pemberian kepercayaan, dan kewarisan. Sa'id Muhammad al-Jalîdi membagi bentuk-bentuk muamalat sebagai berikut:

1. Kepemilikan, yaitu transaksi (*'aqd*) dan tindakan (*tasharruf*) yang menyebabkan kepemilikan sesuatu atau manfaat. Termasuk dalam kategori ini adalah serah terima atau pertukaran, seperti jual beli, sewa menyewa, salam, nikah, muzara'ah, musaqah dan sebagainya. Termasuk juga serah terima dengan tujuan kebaikan (*tabarru'*), seperti hibah, sedekah, wasiat, *i'arah*, dan sebagainya.
2. Pembatalan, yaitu tindakan yang menyebabkan pembatalan tanpa penggantian, seperti cerai, pemutusan, pencabutan hak, pengampunan qishash. Juga masuk kategori ini adalah pembatalan sesuatu dengan penggantian, seperti khulu', perdamaian utang, pengampunan qishash dengan ganti rugi.
3. Pemberian wewenang, yaitu tindakan yang menyebabkan kebolehan melakukan tindakan terhadap harta atau hak yang sebelumnya dilarang, seperti pelimpahan, perwakilan, izin berdagang bagi anak kecil dan anak dalam pengampunan.
4. Pencabutan wewenang, yaitu tindakan yang menyebabkan terputusnya wewenang yang diberikan sebelumnya, seperti penghentian perwakilan dan pencabutan izin bagi anak kecil dalam berdagang.
5. Kerjasama, yaitu transaksi dan kesepakatan bekerjasama baik dari modal maupun pekerjaan atau keduanya, seperti mudharabah, muzaraah, musaqah, dan sebagainya.
6. Pemberian kepercayaan, yaitu segala yang mengandung unsur mengembalikan atau kerugian, seperti rahn, kafalah, hiwalah, asuransi syari'ah dan sebagainya.¹⁴

¹³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010) .

Ghufron A. Mas'adi membagi muamalah kepada tiga pembagian, yaitu:

1. Hukum benda, yaitu meliputi tiga pokok kajian utama; konsep harta (*al-mâl*), konsep hak (*al-huqûq*), dan konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*).
2. Konsep umum akad (*al-'uqûd*), yaitu meliputi pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad dan sebagainya.
3. Akad-akad khusus, seperti jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), jaminan dan penanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), gadai (*rahn*), pengalihan utang (*hiwalah*), utang (*qardh*), pinjaman (*'ariyah*), titipan (*wadi'ah*), dan sebagainya.¹⁵

D. Proses Pelembagaan Ibadah dan Muamalah

Lembaga ibadah dan muamalah merupakan bagian dari berbagai lembaga sosial yang keberadaannya dituntut oleh keadaan dan kebutuhan masyarakat. Keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menuntut untuk adanya lembaga-lembaga yang mengatur tentang keagamaan dan peribadatan mereka. Di samping itu, keadaan manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin terlepas dari hubungan antar sesama menuntut terbentuknya lembaga-lembaga yang mengatur tentang hubungan tersebut yang disebut dengan muamalah.

Terbentuknya sebuah lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa sebuah lembaga muncul karena manusia memerlukan keteraturan dalam hidupnya.¹⁶ Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma (aturan-aturan) dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Norma-norma tersebut kemudian melalui proses yang panjang menjadi sebuah lembaga. Proses itulah yang disebut dengan pelembagaan. Dengan kata lain, pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam

¹⁴Sa'îd Muhammad Al-Jalîdî, *Al-Madkhal Lidirâsati al-Fiqh al-Islâmî*, (Al-Syirkah al-'âmmah li al-Waraq wa al-Thibâ'ah, (1998).

¹⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

¹⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 34.

masyarakat menjadi institusi atau lembaga yang akhirnya harus menjadi panduan dalam kehidupan bersama.¹⁷

Sebuah lembaga sosial pada umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam institusi atau *institutionalization* menghasilkan lembaga sosial.¹⁸

Namun tidak semua norma dapat terwujud menjadi sebuah lembaga. Ada syarat-syarat tertentu bagi suatu norma terlembaga, yaitu:

1. Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut.
2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga masyarakat.
3. Norma tersebut memiliki sanksi yang mengikat bagi setiap anggota masyarakat.¹⁹

Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali. Ciri-ciri tersebut adalah:

1. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lain.
2. Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya bahwa ia terus dipelihara dan dibakukan.

¹⁷Robert M.Z. Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi Modul 4-6*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, 1985), h. 40.

¹⁸James Fox, *Indonesian Heritage: Agama dan Upacara*, (Jakarta: Buku Antarbangsa, 2002), h. 45.

¹⁹Irving M Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1998), h. 31.

3. Lembaga sosial memiliki tujuan tertentu. Lembaga perkawinan misalnya, pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perbankan, agama, dan lain-lain.
4. Mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga.
5. Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang atau simbol tertentu yang menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga.
6. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dalam merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain, seperti izin hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.²⁰

Sedangkan sebagian ahli mengungkapkan bahwa ada sembilan ciri khas (karakteristik) lembaga sosial, sehingga dalam proses melembagakan (baik ibadah maupun muamalah) perlu mengaitkan ciri-ciri tersebut, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.
2. Mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggota masyarakat.
3. Ada pola-pola perilaku permanen yang menjadi bagian tradisi kebudayaan.
4. Ada ketergantungan dengan lembaga sosial lainnya
5. Disusun dan diorganisasikan secara lengkap dan sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, dan perilaku yang diharapkan.
6. Ide-ide lembaga diterima oleh mayoritas masyarakat.
7. Mempunyai bentuk tata krama perilaku.
8. Mempunyai simbol kebudayaan tertentu.
9. Mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.²¹

Menurut Koentjaningrat aktivitas manusia atau kemasyarakatan untuk dapat menjadi sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis.
2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut system norma-norma tersebut.

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 34.

²¹Arif Rahman, dkk, *Sosiologi*, (Klaten: Intan Parawira, 2002), h. 55.

3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu, yang dipahami oleh kelompok yang bersangkutan.
4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan.
5. Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada masyarakat untuk kurun waktu yang lama.²²

E. Fungsi Lembaga Ibadah dan Muamalah

Ada banyak fungsi dari lembaga ibadah, namun secara umum fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka tata cara dalam melakukan ibadah tertentu dan muamalah bidang tertentu. Dan bagaimana dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat yang terkait dengan ibadah dan muamalah.
2. Mempersiapkan anggota masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta beriman dan bertakwa.
3. Melestarikan syariat agama dalam kehidupan masyarakat.
4. Menanamkan kesadaran beribadah bagi masyarakat.
5. Mewujudkan keterampilan dan keahlian dalam menjalankan dan menerapkan suatu ibadah.²³

Sedangkan fungsi-fungsi lembaga muamalah di antaranya adalah:

1. Sebagai pedoman/pengatur tata cara muamalah antar manusia.
2. Melestarikan sistem pengaturan muamalah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Sebagai sarana yang memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi/muamalah dalam bidang tertentu.
4. Membantu memudahkan dan membina anggota masyarakat dalam suatu bidang muamalah.
5. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.²⁴

²²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi...*, h. 71.

²³https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial, diakses 27 Oktober 2018.

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial, diakses 27 Oktober 2018.

F. Pentingnya Pengaplikasian Konsep Muamalah

Setiap manusia pasti terlibat dalam berbagai macam muamalah. Maka sudah seharusnya setiap muslim dalam penerapannya mengikuti aturan muamalah yang Islami yang merupakan bagian dari perintah yang harus diikuti. Penerapan tersebut memiliki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Sebagai pedoman praktik ekonomi Islam.

Praktik ekonomi Islam terus berkembang dewasa ini dan umumnya telah berbentuk kelembagaan. Perkembangan ekonomi Islam di bidang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia dan telah menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, tentu lembaga keuangan tersebut memiliki pedoman menjalankan transaksi dan juga manajemennya. Islam memiliki acuan dalam setiap aktifitas umat manusia, dalam kegiatan ekonomi khususnya ada aturan muamalah yang menjadi pedoman praktiknya. Akad-akad muamalah yang lazim dipakai dalam *business finance* diantaranya *tabarru'*, *takaful*, *tadhamun*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, *musaqah*, *murabahah*, *wadiah*, dan sebagainya. Beberapa akad tersebut dapat kita temukan praktiknya di berbagai lembaga muamalah Islam seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, gadai syari'ah dan lain-lain. Transaksi yang digunakan di berbagai LKS tersebut merujuk pada konsep muamalah Islami, namun dalam penerapannya sekarang mungkin belum sepenuhnya sempurna dan terdapat banyak *upgrading* guna mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

2. Sebagai etika bisnis Islam.

Kegiatan bisnis dalam konsep muamalah Islam berbeda jauh dengan ekonomi sekuler yang beranggapan bahwa dalam setiap urusan bisnis tidak dikenal adanya etika sebagai kerangka acuan, sehingga dalam pandangan kaum kapitalis kegiatan bisnis adalah amoral. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan bisnis tidak ada hubungannya dengan moral apapun, bahkan agama sekalipun, tapi kegiatan ekonomi didasarkan pada perolehan kesejahteraan materi sebagai tujuan utama. Hal ini sangat berbeda dengan pelaku ekonomi syari'ah yang seharusnya senantiasa mempertimbangkan segala aktivitasnya dalam bingkai

ajaran Islam dengan prinsip-prinsip moralnya.²⁵ Penjelasan tentang etika bisnis dalam Islam terdapat dalam Al-Qur`an surat al-Nisa` ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (Q.S. al-Nisa` [4] : 29)

Inti dari ayat ini adalah melarang dengan tegas terhadap setiap orang yang beriman untuk memakan harta yang dihasilkan dengan cara yang batil, yakni cara-cara di luar yang dibenarkan syara`.

G. Kesimpulan

Pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/lembaga yang akhirnya harus menjadi panduan dalam kehidupan bersama. Terbentuknya sebuah lembaga bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma (aturan-aturan) dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Norma-norma tersebut kemudian melalui proses yang panjang menjadi sebuah lembaga.

Fungsi lembaga ibadah dan muamalah di antaranya adalah untuk memberikan pedoman tentang bagaimana tata cara dalam melakukan ibadah tertentu dan muamalah bidang tertentu, serta bagaimana dalam menghadapi masalah-masalah berkembang di lingkungan masyarakat yang terkait dengan ibadah dan muamalah. Di samping itu juga untuk menjaga keutuhan masyarakat dengan adanya pengendalian, dan pengawasan di bidang ibadah dan muamalah.

Pengaplikasian konsep muamalah Islam melalui lembaga-lembaga muamalah dalam aktifitas transaksi kemasyarakatan terasa penting untuk dijadikan sebagai pedoman praktik ekonomi Islam dan sebagai etika berbisnis dalam Islam. Karena hal itu merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan hamba kepada Allah SWT.

²⁵Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah – Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kharisma Putra Utam a, 2010
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Arif Rahman, dkk, *Sosiologi*, Klaten: Intan Parawira, 2002.
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://al-badar.net/wp-content/uploads/2015/02/1-1-prinsip-ibadah-dalam-islam.pdf>, diakses 27 Oktober 2018.
- <http://www.nu.or.id/post/read/83180/kajian-fiqih-muamalah-terapan-akad>, diakses 27 Oktober 2018.
- Irving M Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998.
- James Fox, *Indonesian Heritage: Agama dan Upacara*, Jakarta: Buku Antarbangsa, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.kata.web.id>, diakses 27 Oktober 2018.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah – Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2009
- Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Robert M.Z. Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi Modul 4-6*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, 1985.
- Sa'id Muhammad Al-Jalîdî, *Al-Madkhal Lidirâsati al-Fiqh al-Islâmy*, Al-Syirkah al-âmmah li al-Waraq wa al-Thibâ'ah, 1998
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali press, 1987.
- Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Wikipedia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/muamalah>, diakses 27 Oktober 2018.
- Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial, diakses 27 Oktober 2018.